



Untuk Dinas

**PUTUSAN**

**Nomor 391/Pdt/2018/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**Sri Yuliana**, Umur : 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat di Permata Hijau VI No. 37 Rt 006 Rw 011, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, NIK 330227560770001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Subekti, S.H. dan Marlistiyono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "DIPONEGORO", berkantor di Komplek Studio Alam OUTBOND" KIDOENG KAMPOENGKU" JL. R. Supeno NO.51, Desa Karangnangka Rt 03 Rw 04, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**Yohanes Nurbyantoro**, Umur : 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat di Permata Hijau VI No. 37 Rt 006 Rw 011 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Khoerudin, S.H. dan Endang Ekowati, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jl. Gerilya No. 206 A Purwokerto, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 391/Pdt/2018/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA;**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal Purwokerto, 28 Desember 2017, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 28 Desember 2017 Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Pwt yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 45/Pdt.G/2017/PN. Pwt tanggal 26 September 2017, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian;
2. Bahwa selama masa perkawinan yaitu sekitar tahun 2009 sampai sekitar tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta / benda berupa :
  - a. Harta / benda tetap berupa :
    - 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri rumah tembok beratap genteng, lantai keramik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 0188 Desa/Kel. Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Surat Ukur Tanggal 22 Desember 1998, No. 01526/Bancarkembar/1998, luas 180 m<sup>2</sup>;
  - b. Harta / benda bergerak berupa :
    - 1 (satu) unit mobil Minibus Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi B-1032-KKX;
    - 1 (satu) unit mobil bak terbuka (pick up) warna hitam dengan Nomor Polisi B-9932-FY;
    - Barang-barang perlengkapan rumah tangga (Perabot Rumah Tangga, TV, AC Kulkas dll);
    - Peralatan usaha dan bahan-bahan : Sablon-Offset-Stempel- Neon Box-Setting-Kalender-Undangan Blanko-Kartu Nama yang terletak di Ruko Merdeka No. 3 di Jalan jenderal Sudirman Purwokerto, yang ditaksir senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Bahwa selain harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagaimana disebutkan dalam point 2 surat gugatan ini, dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di PT. Bank Panin Tbk Cabang Purwokerto sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Akta : Perjanjian Kredit, Tanggal : 17 Februari 2009, Nomor : 11, Akta : Perubahan Perjanjian Kredit, Tanggal : 15 Juli 2010, Nomor : 26, Akta : Perubahan Perjanjian Kredit, Tanggal : 02 April 2013, Nomor 03, yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Rubijanto, S.H.dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 0188, seluas 180 m2, menurut Surat Ukur Tanggal 22 Desember 1998, No. 01526/Bancarkembar/1998, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Bancarkembar;

- Di PT. Bank Panin Tbk Cabang Purwokerto sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Kredit, Tanggal 02 April 2013, Nomor 4 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Rubijanto, S.H.dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 0188, seluas 180 m2, menurut Surat Ukur Tanggal 22 Desember 1998, No. 01526/Bancarkembar/1998, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Bancarkembar;

Bahwa hutang-hutang Penggugat dan Tergugat di PT. Bank Panin Tbk Cabang Purwokerto yang jika dihitung per tanggal 31 Januari 2017 sisa hutang Penggugat dan Tergugat (pokok + bunga) yaitu sekitar Rp134.639.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan sekitar Rp128.482.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan sisa hutang Penggugat dan Tergugat tersebut akan berubah sesuai dengan per kapan hutang tersebut dihitung / dicetak;

4. Bahwa oleh karena seluruh harta dan hutang tersebut di atas diperoleh dan terjadi pada saat atau selama masa perkawinan, maka sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila harta yang diperoleh dalam masa perkawinan setelah dikurangi dengan jumlah hutang yang terjadi pada masa perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama / gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena harta yang diperoleh setelah dikurangi dengan jumlah hutang yang terjadi dinyatakan sebagai harta bersama / gono

Halaman 3 , Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gini, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan untuk membagi secara adil dan menurut hukum dan selanjutnya menyerahkan harta gono gini yang menjadi hak / bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa untuk mencegah adanya kemungkinan pengalihan hak atas obyek sengketa dan demi menghindarkan kerugian terhadap diri Penggugat, maka kiranya pihak Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama / gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

7. -Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alas hak yang outentik, maka Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-Menyatakan menurut hukum bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi dengan hutang yang terjadi selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama / gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara adil dan menurut hukum harta bersama / gono gini antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya menyerahkan harta bersama / gono gini yang menjadi hak / bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;
- 4.--Menyatakan sah dan berharga atas harta bersama / gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan maupun upaya hukum lainnya;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSASI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Posita 1 gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa Posita 2 adalah kabur dengan alasan sebagai berikut:

Posita 2 huruf a:

- Penggugat hanya menjelaskan harta itu diperoleh selama masa perkawinan sekitar 2009 sampai 2016. Tidak menjelaskan kapan tepatnya rumah itu dibeli, dengan harga berapa, dan uang dari mana, apakah berasal dari harta warisan dari orang tua Penggugat baik sebagian atau seluruhnya? Rumah tersebut saat ini dinilai dengan harga berapa?

Posita 2 huruf b:

- Penggugat tidak menjelaskan dari mana mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1032 KKK diperoleh, STNK dan BPKB atas nama siapa, dibeli dengan cara dicicil atau dibayar dengan cara tunai, dan sekarang kendaraan tersebut ada di mana?
- Penggugat tidak menjelaskan dari mana mobil bak terbuka Nopol B 9932 FY diperoleh, STNK dan BPKB atas nama siapa, dibeli dengan cara dicicil atau dibayar dengan cara tunai, dan sekarang kendaraan tersebut ada di mana?
- Untuk barang-barang perlengkapan rumah Tergugat tidak keberatan untuk diambil semua oleh Penggugat.
- Sebelum menikah Penggugat Rekonpensi telah memiliki usaha sablon, baru setelah menikah semua barang-barang tersebut dipindah di Ruko Merdeka No. 3 Purwokerto sampai dengan sekarang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak mencantumkan jumlah barang, jenis-jenis barang, merek-merek barang, kondisi barang saat ini dan berapa nilai dan harganya. Karena itu sangatlah kabur ketika Penggugat menaksir harga barang-barang tersebut senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Oleh karena Posita 2 huruf b tidak jelas dan kabur, karena itu harus ditolak, dan maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya;
4. Bahwa Posita 3 gugatan Penggugat adalah benar. Karena merupakan hutang bersama maka menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melunasinya;
5. Bahwa terhadap Posita 4 gugatan Penggugat jawaban Tergugat sebagai berikut, bahwa Tergugat tidak keberatan harta bersama dibagi dua, begitu pula hutang bersama menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melunasi bersama;
6. Bahwa terhadap Posita 5 gugatan Penggugat jawaban Tergugat sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat sependapat dengan Penggugat harta bersama dibagi dua secara adil;
  - Bahwa perlu Penggugat didalam harta bersama tersebut, ada harta warisan dari orang tua Tergugat, maka harta warisan tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi dua, karena merupakan harta hak Tergugat. Kemudian hutang bersama dan pajak-pajak dibayarkan, baru kemudian dibagi dua;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita 6 dan 7 gugatan Penggugat tidak relevan, dan oleh karena itu harus diabaikan;

## DALAM REKONPENSI

Bahwa oleh karena dengan adanya gugatan ini hak-hak Tergugat dirugikan, maka untuk menjamin agar hak-haknya tidak dirugikan, maka dengan ini Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi. Untuk selanjutnya guna memudahkan penyebutan maka Penggugat Kompensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, dan Tergugat Kompensi akan disebut Penggugat Rekonsensi;

Adapun dalil-dalil gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah disebutkan dalam jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi sepanjang ada relevansinya dalam



gugatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

2. Bahwa saat berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi pada bulan Juli 2010 Penggugat Rekonpensi menerima harta berupa uang warisan dari ibu kandung Penggugat bernama Ong Hwei En g. Uang warisan tersebut sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan melalui kakak kandung Penggugat Rekonpensi yang bernama Nurhayanto di transfer tanggal 15 Juli 2010 ke rekening Panin Bank milik Penggugat Rekonpensi sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta), diberikan secara tunai kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi setelah memiliki uang Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut di atas hendak membeli rumah milik Sdr. Sri Nugroho Purbo Rahayu yang terletak di Perumahan Permata Hijau VI No. 37 yaitu SHM 0188 luas 180 M2 terletak di Rt 006 Rw 011 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Rumah tersebut ditawarkan dengan harga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), namun dana yang dimiliki Penggugat Rekonpensi tidak mencukupi;
4. Bahwa oleh karena untuk membeli rumah milik Sdr. Sri Nugroho Purbo Rahayu masih ada kekurangan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi datang ke bank BTN Purwoekrto, kemudian mengajukan kredit dengan skema jaminan rumah yang akan dibeli. Setelah kredit disetujui pihak bank, dan dananya dapat dicairkan, pembayaran pembelian rumah dilakukan pada September 2010, seluruhnya yang dibayarkan kepada penjual secara tunai sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa dengan demikian seperti dijelaskan dalam posita 2, posita 3 dan posita 4 tersebut di atas dana yang digunakan untuk membeli rumah milik Sri Nugroho Purbo Rahayu SHM 0188 luas 180 M2 terletak di Rt 006 Rw 011 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, uang warisan dari orang tua Penggugat Rekonpensi adalah sebesar **64 prosen**, sisanya



sebanyak **36 prosen** merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa karena di dalam obyek rumah SHM 0188 luas 180 M2 terletak di Rt 006 Rw 011 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas uang yang digunakan untuk membayar terdapat uang dari harta waris orang tua Penggugat Rekonsensi sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa terhadap harta warisan yang diperoleh Penggugat Rekonsensi tersebut pada Point 6 di atas berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: *harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*;
8. Bahwa dalam gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi meminta sebelum diadakan pembagian harta bersama, agar harta warisan yang berasal dari Ong Hwei Eng orang tua Penggugat Rekonsensi dikeluarkan terlebih dahulu dan diberikan kepada Penggugat Rekonsensi, kemudian setelah hutang-hutang di Bank Panin Cabang Purwokerto dilunasi, pajak-pajak dan kewajiban lainnya dibayarkan, barulah harta bersama dibagi dua secara adil;
9. Bahwa agar harta bersama tersebut di atas tidak dialihkan oleh Tergugat Rekonsensi atau orang suruhannya, atau oleh siapa saja, maka patut kiranya untuk diletakkan sita jaminan atas harta bersama dimaksud;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi didukung dengan bukti-bukti yang otentik dan tidak terbantahkan, maka patut kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya pelawanan, banding dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONPENSI;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa uang yang diterima Penggugat Rekonpensi dari Nurhayanto tanggal 15 Juli 2010 melalui transfer ke rekening Penggugat Rekonpensi di Panin Bank sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta), dan secara tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kemudian digunakan untuk membeli rumah milik Sri Nugroho Purbo Rahayu SHM 0188 luas 180 M2 terletak di Rt 006 Rw 011 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, adalah uang warisan berasal dari orang tua Penggugat Rekonpensi bernama Ong Hwei Eng;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam pembagian harta bersama ini untuk mengeluarkan terlebih dahulu uang yang berasal dari warisan orang tua Penggugat Rekonpensi dengan nilai sebesar 64 persen untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai, sebesar 36 persen dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, setelah dikurangi hutang-hutang, dan pajak-pajak serta biaya lainnya;
4. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang bersama di Bank Panin Cabang Purwokerto terhitung per tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp263.121.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), masing-masing pihak dibebani melunasi hutang bersama separuhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Pwt. tanggal 30 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi dengan hutang yang terjadi selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama / gono gini antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri rumah tembok beratap genteng, lantai keramik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 0188 Desa/Kel. Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Surat Ukur Tanggal 22 Desember 1998, No. 01526/Bancarkembar/1998, luas 180 m<sup>2</sup>;
  - b. Perlengkapan rumah tangga (perabot rumah tangga, tv, ac, kulkas dll)
  - c. Hutang yaitu :
    - Di PT. Bank Panin Tbk Cabang Purwokerto sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana Akta : Perjanjian Kredit, Tanggal : 17 Februari 2009, Nomor : 11, Akta : Perubahan Perjanjian Kredit, Tanggal : 15 Juli 2010, Nomor : 26, Akta : Perubahan Perjanjian Kredit, Tanggal : 02 April 2013, Nomor : 03, yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Rubijanto, S.H.dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 0188, seluas 180 m<sup>2</sup>, menurut Surat Ukur Tanggal 22 Desember 1998, No. 01526/Bancarkembar/1998, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Bancarkembar;
    - Di PT. Bank Panin Tbk Cabang Purwokerto sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Kredit, Tanggal 02 April 2013, Nomor : 4 yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Rubijanto, S.H. dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 0188, seluas 180 m<sup>2</sup>, menurut Surat Ukur Tanggal 22 Desember 1998, No. 01526/Bancarkembar/1998, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Utara, Kelurahan Bancarkembar;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi secara adil dan menurut hukum harta bersama / gono gini antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya menyerahkan

Halaman 10 , Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bersama / gono gini yang menjadi hak / bagian masing-masing  
Penggugat dan Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa uang yang diterima Penggugat Rekonpensi dari Nurhayanto tanggal 15 Juli 2010 melalui transfer ke rekening Penggugat Rekonpensi di Panin Bank sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta), dan secara tunai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kemudian digunakan untuk membeli rumah milik Sri Nugroho Purbo Rahayu SHM 0188 luas 180 M2 terletak di Rt 006 Rw 011 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, adalah uang warisan berasal dari orang tua Penggugat Rekonpensi bernama Ong Hwei Eng;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam pembagian harta bersama ini untuk mengeluarkan terlebih dahulu uang yang berasal dari warisan orang tua Penggugat Rekonpensi dengan nilai sebesar 64 persen untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai, sebesar 36 persen dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, setelah dikurangi hutang-hutang, dan pajak-pajak serta biaya lainnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.146.000,00 (dua juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, mengajukan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 7 Juni 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 108/pdt.G/2017/PN Pwt;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Pwt, pada tanggal 9 Juli 2018, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto;



Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, mengajukan Memori banding tertanggal Purwokerto, 24 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 24 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan Relaas Pemberitahuan Memori banding Nomor: 108/Pdt.G/2017/PN Pwt, pada tanggal 25 Juli 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat, telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara /memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang) dalam perkara ini, dengan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Pwt, masing-masing pada tanggal 25 Juli 2018, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Pwt, tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 30 Mei 2018, kemudian tanggal 7 Juni 2018, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, terhadap putusan tersebut mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai pengajuan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Pwt, tanggal 30 Mei 2018;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang pertimbangan Dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara saja, namun Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Dalam Rekonvensi;



3. Memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, yang memeriksa dan mengadili putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Pwt, tanggal 30 Mei 2018, supaya dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, merupakan pengulangan yang telah ada dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 30 Mei 2018 dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan - pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Pwt tanggal 30 Mei 2018 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 108/Pdt.G/2017/PN Pwt, tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh Kami, **Hesmu Purwanto, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Rosidin, S.H.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 391/Pdt/2018/PT SMG, tanggal 29 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

**Rosidin, S.H.**

**Hesmu Purwanto, S.H,M.H**

ttd

**Retno Pudyaningtyas, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sutrisno, S.H.**

Halaman 14 , Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PTSMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan ..... . RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan ..... RP.139.000,-

-----  
JUMLAH      RP. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)